



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SELVIANUS SALMON LILY ;
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/13 September 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : JALAN FETOR FOENAY, RT 033/ RW 011, KEL. KOLHUA, KEC. MAULafa, KOTA KUPANG ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Selvianus Salmon Lily ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak di tahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 ;

Terdakwa menghadap di damping Penasihat bernama : Deni Lusiana, S.H., F. Assegaf, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.PH/Pid Sus/2024/PN Kpg, tanggal 1 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELVIANUS SALMON LILY alias MON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa SELVIANUS SALMON LILY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *" dengan sengaja melakukan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “.

3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 2.000.-

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SELVIANUS SALMON LILY alias MON pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024, bertempat di rumah korban yang beralamat di Rt.033, Rw.0011, Kel.Kolhua, Kec.Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terhadap Anak Korban NATASYA VIOLANNY TONAEEL perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa masuk ke dalam rumah milik anak korban melalui pintu belakang kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kamar tidur anak korban dimana pada saat itu anak korban sedang tidur bersama dengan adiknya yaitu anak saksi VIONA TONAEEL. Terdakwa yang saat itu melihat anak korban sedang tertidur lelap kemudian terdakwa langsung menindahi tubuh anak korban, lalu ia

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir dan juga meremas kedua buah dada anak korban sebanyak 3 (tiga kali) ;

Bahwa karena merasa kaget kemudian anak korban terbangun lalu ia melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan mendorong tubuh terdakwa sehingga membuat anak saksi VIONA TONAEL terbangun dan berteriak minta tolong, melihat hal tersebut kemudian terdakwa bangun dari tubuh anak korban lalu ia keluar dan pulang kerumahnya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban NATASYA VIOLANNY TONAEL merasa malu, ketakutan dan trauma ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Repertum Nomor : R/203/III/2024/RSB Kupang tertanggal 04 Maret 2024 an. NATASYA VIOLANNY TONAEL yang diperiksa oleh dr. Putry Bully selaku dokter pada RS. Bhayangkara Titus Uly dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang anak perempuan umur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan orang tersebut selaput dara utuh tidak ada robekan yang mana hal ini tidak mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari orang tersebut untuk sementara waktu.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18160/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan di Kota Kupang pada tanggal 31 Desember 2010 dan di tandatangani oleh Drs. Jonas Sanam selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Kupang, menerangkan bahwa di Kupang pada tanggal 04 September 2006 telah lahir seorang anak yang bernama NATASYA VIOLANNY TONAEL, dengan demikian berdasarkan Kutipan Akta Lahir tersebut anak korban NATASYA VIOLANNY TONAEL pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak ;

Perbuatan Terdakwa SELVIANUS SALMON LILY alias MON sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak korban NATASYA VIOLANNY TONAEL**, dibawah sumpah/ Janji menurut agamanya didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dihadapkan di persidangan;
- Bahwa anak korban mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah percabulan anak dibawah umur;
- Bahwa anak korban menerangkan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah SELVIANUS SALMON LILY alias MON;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah korban yang beralamat di Rt.033, Rw.011, Kel.Kolhua, Kec.Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat anak korban sedang tidur dikamarnya bersama dengan adiknya, kemudian anak korban terbangun dan membuka matanya lalu ia kaget karena terdakwa sedang menindahi tubuh anak korban, lalu ia mencium bibir dan juga meremas kedua buah dada anak korban sebanyak 3 (tiga kali);
- Bahwa kemudian anak korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan mendorong tubuh terdakwa sehingga membuat anak saksi VIONA TONAEL terbangun dan berteriak minta tolong;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa bangun dari tubuh anak korban lalu ia keluar dan pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban NATASYA VIOLANNY TONAEL merasa malu, ketakutan dan trauma.

Terhadap keterangan anak korban NATASYA VIOLANNY TONAEL, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Anak Saksi PATRESHIA VIOLANNY TONAEL** dibawah sumpah/ Janji menurut agamanya didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah korban yang beralamat di Rt.033, Rw.011, Kel.Kolhua, Kec.Maulafa, Kota Kupang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi adalah adik kandung dari anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat anak saksi sedang tidur bersama dengan anak korban, kemudian tiba-tiba anak saksi mendengar suara teriakan anak korban yang saat itu tidur di sampingnya;
- Bahwa saat itu anak saksi terkejut karena melihat terdakwa sudah berada diatas ranjang dan diatas badan anak korban sehingga karena syok kemudian anak saksi berteriak meminta pertolongan kepada ayahnya sambil berlari keluar rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut membuat anak korban menjadi murung dan malu

**Terhadap keterangan saksi PATRESHIA VIOLANNY TONAEEL
Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;**

3. Saksi JERRYMIA KASE dibawah sumpah/ Janji menurut agamanya didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah korban yang beralamat di Rt.033, Rw.011, Kel.Kolhua, Kec.Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa anak korban merupakan keponakan kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari anak korban;
- Bahwa awalnya anak korban sedang sakit dan di rawat di rumah sakit, kemudian saksi bertanya kepada anak korban apakah anak korban mempunyai beban pikiran sehingga menyebabkan anak korban sakit;
- Bahwa kemudian anak korban bercerita jika terdakwa pernah pada malam hari diam-diam masuk kedalam kamarnya kemudian terdakwa menindih badan anak korban, setelah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tetdakwa meremas payudara korban dan mencium bibir anak korban;

- Bahwa mendengar pengakuan anak korban kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada ayah anak korban sehingga kemudian ayah anak korban kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban menjadi murung dan trauma.

Terhadap keterangan saksi JERRYMIA KASE Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah korban yang beralamat di Rt.033, Rw.011, Kel.Kolhua, Kec.Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan anak dibawah umur terhadap anak korban NATASYA VIOLANNY TONAEL;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa masuk ke dalam rumah milik anak korban melalui pintu belakang kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kamar tidur anak korban dimana pada saat itu anak korban sedang tidur bersama dengan adiknya yaitu anak saksi VIONA TONAEL;
- Bahwa terdakwa yang saat itu melihat anak korban sedang tertidur lelap kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban, lalu ia mencium bibir dan juga meremas kedua buah dada anak korban sebanyak 3 (tiga kali);
- Bahwa karena merasa kaget kemudian anak korban terbangun lalu ia melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan mendorong tubuh terdakwa sehingga membuat anak saksi VIONA TONAEL terbangun dan berteriak minta tolong;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa bangun dari tubuh anak korban lalu ia keluar dan pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SELVIANUS SALMON LILY alias MON, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah korban yang beralamat di Rt.033, Rw.011, Kel.Kolhua, Kec.Maulafa, Kota Kupang "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" Bahwa sesuai ketentuan Pasal 188 Ayat (1) KUHP menentukan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagai alat bukti, adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;
- Bahwa benar yang dilakukan terdakwa dengan cara masuk ke dalam rumah milik anak korban melalui pintu belakang kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kamar tidur anak korban dimana pada saat itu anak korban sedang tidur bersama dengan adiknya yaitu anak saksi VIONA TONAE, terdakwa yang saat itu melihat anak korban sedang tertidur lelap kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak korban, lalu ia mencium bibir dan juga meremas kedua buah dada anak korban sebanyak 3 (tiga kali);
- Bahwa benar berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas karena persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga tergambarlah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur dengan sengaja ;**
3. **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan juga Anak Korban yakni **Anak Korban NATASYA VIOLANNY TONAEI**, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **SELVIANUS SALMON LILY alias MON**, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja " ;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang” ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (wetten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: Festschrift Gieszen (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Keterangan ia Anak pelaku, Petunjuk yang saling bersesuaian maka unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Menimbang bahwa ia terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap **Anak Korban NATASYA VIOLANNY TONAEI** yang masih berusia 16 tahun

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg



pada saat kejadian sebanyak 3 kali dengan cara-cara yang akan diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, kemudian jika dihubungkan dengan teori dan pengertian – pengertian dimaksud, dapatlah disimpulkan oleh bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada kesadaran terdakwa yang bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) yakni terdakwa dengan disadari akan niat atau maksud terlebih dahulu melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya ; ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika dipertimbangkan salah sub unsur di sini dan terpenuhi maka seluruh unsur dalam uraian pertimbangan ini di anggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**”, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ancaman kekerasan**” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional yang dimaksud “**tipu muslihat**” adalah suatu siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari untung. Yang dimaksud “**rangkaian**” adalah beberapa hal yang saling berhubungan dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg



“kebohongan” berasal dari kata bohong yang artinya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya atau dusta ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada dan yang dimaksud dengan “**serangkaian kebohongan**” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub-unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Terdakwa SELVIANUS SALMON LILY alias MON, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah korban yang beralamat di Rt.033, Rw.011, Kel.Kolhua, Kec.Maulafa, Kota Kupang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan terdakwa dengan cara masuk ke dalam rumah milik anak korban melalui pintu belakang kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kamar tidur anak korban dimana pada saat itu anak korban sedang tidur bersama dengan adiknya yaitu anak korban **NATASYA VIOLANNY TONAEI**, terdakwa yang saat itu melihat anak korban sedang tertidur lelap kemudian terdakwa langsung menindahi tubuh anak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, lalu ia mencium bibir dan juga meremas kedua buah dada anak korban sebanyak 3 (tiga kali) ;

Menimbang, bahwa karena merasa kaget kemudian anak korban terbangun lalu ia melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan mendorong tubuh terdakwa sehingga membuat anak korban **NATASYA VIOLANNY TONAEL** terbangun dan berteriak minta tolong, melihat hal tersebut kemudian terdakwa bangun dari tubuh anak korban lalu ia keluar dan pulang kerumahnya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban NATASYA VIOLANNY TONAEL merasa malu, ketakutan dan trauma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Repertum Nomor : R/203/III/2024/RSB Kupang tertanggal 04 Maret 2024 an. **NATASYA VIOLANNY TONAEL** yang diperiksa oleh dr. Putry Bully selaku dokter pada RS. Bhayangkara Titus Uly dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang anak perempuan umur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan orang tersebut selaput dara utuh tidak ada robekan yang mana hal ini tidak mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari orang tersebut untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18160/TL/DK.CS.KB/KPG/2010 yang dikeluarkan di Kota Kupang pada tanggal 31 Desember 2010 dan di tandatangani oleh Drs. Jonas Sanam selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Kupang, menerangkan bahwa di Kupang pada tanggal 04 September 2006 telah lahir seorang anak yang bernama NATASYA VIOLANNY TONAEL, dengan demikian berdasarkan Kutipan Akta Lahir tersebut anak korban NATASYA VIOLANNY TONAEL pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa walaupun telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban di kamar anak korban di rumah orang tua anak korban, Hakim menilai Terdakwa telah mendatangkan aib bagi anak korban dan keluarganya dan menimbulkan trauma bagi anak korban ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa (*wederechtelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), sehingga oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya kepada Terdakwa dijatuhi pidana lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya telah dipertimbangkan dan diputuskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat aib bagi anak korban dan keluarganya ;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk melindungi serta memberikan rasa aman kepada Anak ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SELVIANUS SALMON LILY alias MON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul dengannya"* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., dan Florence Katerina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Diva Riski Pastora Loak, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Consilia I. Lestari Palang Ama, S.H.

Sisera S. N.Nenohayfeto, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Rosina Dalla, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17